


<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA MATARAM</b> <b>DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>PUSKESMAS TANJUNG KARANG</b></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	November 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	November 2022
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA PUSKESMAS TANJUNG KARANG</b> <b>KOTA MATARAM</b> <u>dr. Hj. Yupiteriati Nevy Lestari</u> NIP. 19631107 199703 2 001</p>
<b>PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV</b>		
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1186 Tahun 2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV.</li> <li>6. Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum (Pendidikan Profesi Kedokteran)</li> <li>2. Perawat (Minimal Pendidikan D3 Keperawatan)</li> <li>3. Analis Laboratorium</li> <li>4. Tenaga Kesehatan Lain yang terlatih</li> <li>5. Memahami Tugas dan Fungsinya</li> <li>6. Mengetahui Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
Hak dan Kewajiban Pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Meja Periksa</li> <li>3. Kursi</li> <li>4. Tensimeter</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Thermometer</li> <li>6. Senter</li> <li>7. Stetoskop</li> <li>8. Timbangan Berat Badan</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan Dan Pendataan</b>	
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV ini tidak akan berjalan lancar	Disimpan sebagai data manual dan elektronik	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**Diagram Alir Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**

No.	Kegiatan					Mutu Baku		
		Pasien	Pendaftaran	Ruang Periksa	Petugas Kesehatan (Dokter, perawat, atau tenaga kesehatan terlatih lainnya)	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output
1	Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran					Berkas persyaratan lengkap sesuai aturan yang berlaku	1 menit	Berkas lengkap
2	Pasien mendaftar di loket pendaftaran					Berkas di input di sistem pendaftaran	5 menit	RM pasien siap di kirim ke ruang periksa
3	Petugas melakukan anamnesa dan konseling pra-test kepada pasien					Rekam medis pasien	3 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
4	Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien					Rekam medis pasien	4 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
5	Petugas memberikan pengantar pemeriksaan penunjang (tes HIV) bila diperlukan					Rekam medis pasien	1 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
6	Petugas memberikan konseling post-test kepada pasien					Rekam medis pasien	3 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
7	Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan					Surat rujukan	3 menit	Surat rujukan
8	Petugas mencatat hasil pemeriksaan dalam rekam medis					Rekam medis pasien	2 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM